



**PENETAPAN**

Nomor : 704/ Pdt.P / 2013 / PN. Kdi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :-----

SITI FATIMATUL ZAHRO :umur 38 tahun/27 Juli 1975, jenis kelamin perempuan,  
Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal  
di Dusun Badal Pandean, RT. 003 / RW. 001 Desa  
Badal Pandean, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten  
Kediri, selanjutnya di sebut ..... PEMOHON ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca surat permohonan dari Pemohon ;-----

-----Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan register perkara Nomor : 704 / Pdt.P / 2013 / PN. Kdi, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri pada tanggal 27 Juli 1975, dengan nama SITI FATIMATUL ZAHRO dan pada tanggal 08 Desember 1998 Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama AGUS SALIM, karena itu dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri tanggal .... Desember 1998 Nomor : 500/34/XII/98 nama Pemohon juga tertulis SITI FATIMATUL ZAHRO ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan AGUS SALIM tersebut dengan harapan kehidupannya dikemudian hari lebih baik kemudian maka Pemohon bersama suami mencari penghidupan di Jakarta ;-----
3. Bahwa untuk menyesuaikan dengan kehidupan Jakarta dan untuk mempermudah mencari pekerjaan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan, kemudian Pemohon mengganti namanya dari SITI FATIMATUL ZAHRO menjadi META AGUSTINA, yang ternyata dengan penggantian nama tersebut Pemohon mendapatkan pekerjaan sebagai penopang hidup di Jakarta ;-----
4. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan AGUS SALIM tersebut kemudian Pemohon melahirkan dua orang anak yaitu 1. ANGELICCA SUNJA, perempuan lahir pada tanggal 27 April 1999 dan 2. ANDHIKA SUNJA, laki-laki lahir tanggal 17 Juli 2001 dan keduanya dilahirkan di Tangerang yang dalam Kutipan Akta Kelahiran dua orang anak Pemohon tersebut nama Pemohon sebagai ibunya tertulis META AGUSTINA ;-----
5. Bahwa saat ini Pemohon bersama suami Pemohon dengan modal dari bekerja di Jakarta telah berwiraswasta di Desa Badal Pandean Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan dalam kehidupan sehari-hari dikalangan keluarga dan masyarakat sekitar ditempat tinggal Pemohon nama Pemohon dikenal dengan sebutan META AGUSTINA, dan dalam Kartu Tanda Penduduk pun nama Pemohon telah tertulis META AGUSTINA ;-----
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon dan anak-anak Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, dan karena nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis SITI FATIMATUL ZAHRO, maka Pemohon bermaksud agar penggantian nama Pemohon tersebut dicatat dalam register yang disediakan untuk itu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, yang untuk itu terlebih dahulu tentang penggantian nama Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonan Pemohon, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari SITI FATIMATUL ZAHRO menjadi META AGUSTINA ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian namanya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;---
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

-

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri NIK 3506046707750002 an. META AGUSTINA, tertanda bukti P.1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :4017/2004 an. ANGELICCA SUNJA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 04 Mei 2004, tertanda bukti P.2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :4016/2004 an. ANDHILA SUNJA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 04 Mei 2004, tertanda bukti P.3 ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 500/34/XII/98, antara AGUS SALIM dan SITI FATIMATUL ZAHRO, tertanggal 8 Desember 1998, tertanda bukti P.4 ;----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 474.4/7/9/8.10/X/2010 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri an. Kepala Keluarga AGUS SALIM tertanggal 25 Oktober 2010, tertanda bukti P.5 ;-----

6. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1014/VII/2013/POLSEK, tertanggal 31 Juli 2013, an. META AGUSTINA, tertanda bukti P.6 ;-----

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **SAIFUL LATIF** :-----

- Bahwa Pemohon adalah anak dari kakak saksi ;-----
- Bahwa Pemohon anak dari perkawinan yang sah antara Zahro dan Janah (kakak saksi) ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AGUS SALIM pada tahun 1998 di Ngadiluwih tetapi tanggal dan bulannya saksi lupa dan saksi juga ikut hadir saat pernikahannya ;-----
- Bahwa Pemohon sudah punya anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama ANGELICCA SUNJA dan ANDHIKA SUNJA yang kesemuanya dilahir kan di Kota Tangerang ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berganti nama saat saksi datang ke Tangerang untuk melihat kelahiran anaknya Pemohon yang bernama ANGELICCA SUNJA, dimana saat itu saksi mendengar mertua Pemohon memanggil Pemohon dengan nama META AGUSTINA ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil sampai saat menikah dengan AGUS SALIM, nama Pemohon dulunya bernama SITI FATIMATUL ZAHRO ;-----
- Bahwa saat ditanyakan kepada Pemohon kenapa mengganti namanya dan dijawab demi melakukan pekerjaannya sebagai pelayan di Rumah Makan Jepang ;-----
- Bahwa Pemohon setuju saksi tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah dipidana ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon belum ada Akta Kelahiran ;-----

## 2. saksi **UMI TARBIYAH** :-----

- Bahwa Pemohon dan saksi masih saudara sepupu ;-----
- Bahwa Pemohon anak dari perkawinan antara Zahro dan Janah ;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan AGUS SALIM pada Bulan Desember 1998 di Ngadiluwih dan saksi juga ikut hadir saat pernikahannya ;-----
- Bahwa Pemohon sudah punya anak 2 (dua) orang yang masing-masing bernama ANGELICCA SUNJA dan ANDHIKA SUNJA yang kesemuanya dilahirkan di Kota Tangerang ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah berganti nama saat saksi datang ke Tangerang bersama rombongan dari desa untuk melihat kelahiran anaknya Pemohon yang bernama ANGELICCA SUNJA, dimana saat itu mertua Pemohon memanggil Pemohon dengan nama META AGUSTINA ;-----
- Bahwa sejak kecil sampai saat menikah dengan AGUS SALIM, nama Pemohon dulunya bernama SITI FATIMATUL ZAHRO ;-----
- Bahwa saat ditanyakan oleh keluarga kepada Pemohon kenapa mengganti namanya dan dijawab oleh Pemohon katanya demi melakukan pekerjaannya sebagai pelayan di Rumah Makan Jepang ;-----
- Bahwa Pemohon setuju saksi tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah dipidana ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon belum ada Akta Kelahiran ;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar nama Pemohon yang awalnya bernama SITI FATIMATUL ZAHRO dapat diganti menjadi META AGUSTINA ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut :-----

- bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 500/34/XII/98 tertanggal 08 Desember 1998, dihubungkan dengan keterangan saksi SAIFUL LATIF dan saksi UMI TARBIYAH, maka didapat fakta bahwa benar Pemohon sejak kecil sampai saat menikah dengan AGUS SALIM adalah bernama SITI FATIMATUL ZAHRO ;-----
- bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Kediri NIK 3506046707750002 an. META AGUSTINA, bukti surat tertanda P.2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor :4017/2004 an. ANGELICCA SUNJA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 04 Mei 2004, bukti surat tertanda P.3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4016/2004 an. ANDHIKA SUNJA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 04 Mei 2004, bukti surat tertanda P.5 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 474.4/7/9/8.10/X/2010 dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri an. Kepala Keluarga AGUS SALIM tertanggal 25 Oktober 2010, bukti surat tertanda P.6 berupa fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1014/VII/2013/POLSEK, tertanggal 31 Juli 2013, an. META AGUSTINA dihubungkan dengan keterangan saksi SAIFUL LATIF dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi UMI TARBIYAH, maka didapat fakta bahwa nama Pemohon telah berganti menjadi META AGUSTINA ;-----

-----Menimbang, bahwa UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur mengenai syarat-syarat dalam perubahan nama atau penambahan nama, tetapi hanya menyebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” (*vide* Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006) ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri akan merujuk tentang perubahan atau penambahan nama keluarga yang diatur oleh UU Nomor 4 Tahun 1961, dimana dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama keluarga dapat dilakukan asal tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar (*vide* penjelasan Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 1961) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten menilai bahwa perubahan nama Pemohon dari SITI FATIMATUL ZAHRO menjadi META AGUSTINA adalah tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, atau menyerupai suatu gelar, serta dihubungkan dengan keterangan saksi SAIFUL LATIF dan saksi UMI TARBIYAH yang menerangkan bahwa sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon tidak pernah terlibat tindak kejahatan dan tidak pernah dihukum pidana serta perubahan nama Pemohon saat itu dikarenakan demi melakukan pekerjaannya sebagai pelayan di Rumah Makan Jepang dan juga agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam masalah yang berhubungan dengan administrasi kependudukan serta bukan untuk mengaburkan identitas dari Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, oleh karenanya terhadap alat bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

-----Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## -----**MENETAPKAN**:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti namanya dari SITI FATIMATUL ZAHRO menjadi META AGUSTINA ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penggantian namanya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu ;---
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 21 AGUSTUS 2013 oleh ADE SUMITRA HADISURYA, SH, M.Hum, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh TUTIK WAHYUNINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI

ttd

HAKIM TERSEBUT

ttd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUTIK WAHYUNINGSIH, SH. ADE SUMITRA HADISURYA, SH, M.Hum

## Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- PNBP Adm / Atk	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 85.000,-
- PNBP / Panggilan P	: Rp. 5.000,-
- Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)